

# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Ir. H. Juanda No. 01 Telp. (0234) 272312 Indramayu 45212

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 954/065/DISDUKCAPIL/2021

### **TENTANG**

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2021

# KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAMAYU

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu.

## Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - 3. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu.

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu digunakan untuk :

- 1. Menetapkan Rencana Jangka Menengah (Rencana Strategis);
- 2. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- 3. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- 4. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- 5. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta;
- 6. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja atau sesuai Dokumen Rencana Strategis 2021-2026.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Ditetapkan di : Indramayu

Pada tanggal: 4 Pebruari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

MBUPATEN INDRAMAYU

M. ISKAK ISKANDAR, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19710722 199903 1 004 Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu

Nomor: 954/065 / DISDUKCAPIL/2021

Tanggal: 4 Pebruari 2021

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu

1. SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu

2. Tugas Pokok : Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

e. Pelaksanaan pengelolaan UPT;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan			
			Cara Penghitungan	Tipe Penghitungan	Satuan	Penanggungjawab
1.	Meningkatkan Pelayanan	Cakupan Pelayanan KTP	<u>Jumlah KTP El Yg Diterbitkan</u> x 100	Prosentase	Keping	Disdukcapil
	Administrasi Kependudukan	Elektronik	Jumlah Wajib KTP El			
	dan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan KIA	<u>Jumlah Anak Yang Memiliki KIA</u> x 100	Prosentase	Keping	Disdukcapil
			Jumlah Anak Usia 0 – 17 Tahun			
		Cakupan Pelayanan Kartu	<u>Jumlah Penduduk Ber KK</u> x 100	Prosentase	Lembar	Disdukcapil
		Keluarga (KK)	Jumlah Kepala Keluarga			
		Cakupan Penduduk	Jml Penduduk Memiliki Akta Kelahiran Th.2021 x 100	Prosentase	Lembar	Disdukcapil
		Berakte Kelahiran	Jumlah Penduduk Usia 0-18 Th. 2021			

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAMAYU

H. MOH ISKAK ISKANDAR, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19710722 199903 1 004